

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Kasus Kekerasan di Tangerang)**

Riko Dony Rahardianto*

Universitas Pasundan Bandung, Indonesia
rikodony@gmail.com

Muhammad Rafli Marwah

Universitas Pasundan Bandung, Indonesia
Raflimarwah5@gmail.com

Hendra Septiary

Universitas Pasundan Bandung, Indonesia
Hendrased2001@gmail.com

Widy Nurhasanah

Universitas Pasundan Bandung, Indonesia
widynurhasanah07@gmail.com

ABSTRACT

In society, some problems arise between individuals and groups. Criminal ACTS committed by perpetrators can have an impact, both physical and psychological on the victim. One form of the societal problem is criminal abuse, both light and severe, set up in chapters 351 of the criminal code and under 355 of the criminal code. The resolution of criminal abuse within the family circle, ideally looking for an alternative to undo the situation to prevent hereditary discord. Currently, in the case of misdemeanors, it can be handled through a restorative justice approach. This approach is judged as a new method of solving crimes and is intended to create justice and balance, as well as to avoid prison crime, especially in cases categorized as misdemeanors. The objective of this study is to find out how the implementation of restorative justice against perpetrators of abuse in case studies was attacked. The method used in this study USES a normative-jurisdictional approach. The result of this study shows that the implementation of restorative justice in the completion of a criminal act of light abuse is considered to be effective as a case settlement innovation and is carried out by applicable legal principles.

Keywords: *Persecution; Restorative justice; A misdemeanor*

ABSTRAK

Dalam masyarakat terdapat berbagai permasalahan yang terjadi baik antar individu maupun kelompok. Berbagai tindak pidana yang dilakukan para pelaku bisa menimbulkan dampak, baik fisik maupun psikis bagi korban. Salah satu bentuk permasalahan yang terjadi dalam masyarakat ialah tindak pidana penganiayaan, baik ringan maupun berat yang diatur dalam Pasal 351 KUHP sampai dengan Pasal 355 KUHP. Penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan dalam lingkup keluarga, idealnya mencari alternatif untuk mengembalikan keadaan seperti semula agar tidak terjadi perselisihan secara turun temurun. Saat ini, dalam kasus tindak pidana ringan, bisa ditangani melalui pendekatan *Restorative Justice*. Pendekatan ini dinilai sebagai sebuah metode baru untuk menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana ringan dan bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan, serta bukan pembalasan dan untuk menghindari penjatuhan pidana penjara, terutama untuk kasus-kasus yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam studi kasus di Tangerang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan dinilai efektif sebagai inovasi penyelesaian kasus dan dilakukan sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Kekerasan; *Restorative Justice*; Tindak Pidana Ringan.

PENDAHULUAN

Kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh sehingga menimbulkan luka atau rasa sakit dan bahkan menyebabkan kematian disebut tindak pidana penganiayaan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak penganiayaan secara umum disebut juga sebagai tindak pidana terhadap tubuh. Di dalam KUHP, tindak pidana penganiayaan termasuk dalam kategori kejahatan karena diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan dan diatur di dalam Pasal 351 KUHP sampai dengan Pasal 355 KUHP.

Lingkungan pergaulan yang buruk dan tingkat pendidikan yang rendah sehingga mengakibatkan tindakan masyarakat yang tidak terkendali menjadi beberapa contoh yang menyebabkan tindak pidana penganiayaan terjadi (Zulfikar, 2021). Saat ini, tindak pidana penganiayaan dianggap sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan oleh sebagian orang dianggap sebagai hal yang wajar karena dianggap sebagai memberikan pelajaran kepada orang-orang yang berbuat kesalahan agar menjadi disiplin. Padahal, berbagai metode untuk memberikan pelajaran kepada orang yang bersalah itu banyak sampai tidak harus memberikan luka, apalagi perbuatan tersebut bisa menyebabkan luka hingga kematian.

Polri memaparkan bahwa pada tahun 2018 jumlah kejadian kejahatan tercatat 294.281 kejadian, pada tahun 2019 menurun hingga tercatat terjadi sebanyak 269.324 kejadian, dan pada tahun 2020 menurun pula hingga tercatat sebanyak 247.218 kejadian. Jumlah kejahatan yang dilaporkan menurut Polda/Provinsi selama tahun 2020, bahwa Polda Sumatera Utara tercatat menjadi kejahatan terbanyak (32.990 kejadian), lalu Polda Metro Jaya DKI Jakarta dan sekitarnya (26.585 kejadian), dan Polda Maluku Utara mencatat 850 kejadian sebagai kejahatan paling sedikit (Badan Pusat Statistik, 2021).

Di Indonesia, tercatat kejahatan pada fisik atau badan selama jangka waktu 4 (empat) tahun antara tahun 2016-2020 mengalami penurunan. Tercatat 46.706 kasus pada tahun 2016, 42.683 kasus pada tahun 2017, 39.567 kasus pada tahun 2018, 38.983 kasus pada tahun 2019, dan 36.672 kasus pada tahun 2020.

Kejahatan terhadap fisik yang paling banyak terjadi ialah di Polda Sumatera Utara dengan jumlah sebanyak 6.207 kejadian, kedua terbanyak di Polda Sulawesi Selatan dengan jumlah sebanyak 3.848 kejadian, sedangkan di Banten menjadi 13 terbawah dengan jumlah kasus sebanyak 521 kejadian, dan yang paling sedikit tercatat di Kalimantan Utara dengan jumlah 91 kejadian (Badan Pusat Statistik, 2021).

Tindak pidana penganiayaan merupakan tindakan yang sudah lama terjadi dan sulit hilang dalam kehidupan. Tindak pidana penganiayaan sangat sering menimbulkan dampak fisik maupun psikis pada korban. Penyebab terjadinya penganiayaan tidak mungkin terjadi begitu saja, tetapi biasanya berkaitan dengan berbagai hal, misalnya karena pengaruh lingkungan, pertemanan, kekuasaan, kecemburuan sosial, tekanan, kenakalan, tidak harmonis dalam hubungan keluarga maupun pasangan, persaingan, dan lainnya (Fikri, 2013).

Tindak pidana penganiayaan seperti yang dijelaskan di atas, bisa dilihat dari kasus yang diakses melalui kompas.com ditulis oleh M. Naufal dan Krisiandi, seorang pria yang memukul adik kandungnya RM di Tangerang yang hendak dilakukan oleh pelaku atas nama saudara ES terhadap iparnya, yaitu istri dari RM, yang mana kronologisnya bahwa ES kerap kehilangan uang di rumahnya. Puncaknya pada tanggal 9 Maret 2021 ES terpancing emosi karena hal tersebut terjadi lagi. ES kemudian bermaksud memukul istri dari RM, akan tetapi pertikaian tersebut dapat dicegah oleh RM. Saat mencegah pertikaian, RM mendapatkan pukulan dari ES yang menyebabkan lebam di wajahnya.

Dari laporan tersebut, polisi melakukan proses penyelidikan hingga naik ke Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dan kejaksaan memutuskan dengan ES dipidana dengan Pasal 351 Ayat 1 KUHP dengan ancaman 2 tahun 8 bulan. Karena keluarga RM melayangkan permohonan kepada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, maka kejaksaan Negeri Kota Tangerang mengkaji

ulang dan mempertimbangkan kembali untuk mengajukan *Restorative Justice* ke Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung.

Pada prinsipnya, perkara hukum yang timbul di kehidupan masyarakat bisa ditangani dengan baik dan tanpa mengurangi keadilan bagi kedua pihak yang bersangkutan. Kebijakannya dalam perkembangan peraturan saat ini bisa melalui pendekatan *Restorative Justice* (Hertanto, 2018). Menurut Yoachim Agus Tridianto dalam Iwan Hertanto, *Restorative Justice* yaitu gambaran keadilan yang berfokus kepada kepentingan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat (Hertanto, 2018).

Menurut Glosarium, *Restorative Justice* merupakan sebuah kelebihan dalam keadilan yang muncul dari penerapan peradilan restoratif, yaitu kondisi yang diperbaiki dari kerugian yang signifikan dan tidak signifikan disebabkan karena kejadian yang dilakukan dalam kejahatan tanggung jawab langsung oleh pelaku dan juga keluarganya. Dan peradilan restoratif, ialah suatu prosedur untuk melibatkan semua orang yang ikut adil disaat tindak pidana terjadi, agar bersama-sama mengenali dan menterjemahkan kerugian yang dialami, harapan yang diinginkan korban, dan kewajiban bagi pelaku tindak pidana, yang bertujuan memperbaiki seperti sedia kala dengan sebaik mungkin (Renaldy et al., 2019).

Dalam penerapannya *Restorative Justice*, terdapat beberapa kendala yang menghambat penerapan konsepnya, diantaranya: (Eka, 2013)

1. Diterapkannya *Restorative Justice* hanya berlaku pada pelaku yang mengakui semua perbuatannya;
2. Belum adanya undang-undang tentang restoratif justice ini yang mengatur secara tegas;
3. SDM dan kategori umur anak;
4. Dalam partisipasinya sikap keluarga korban menyelesaikan permasalahan dengan konsep *Restorative Justice*.

Penganiayaan adalah salah satu tindakan yang bertentangan dengan hukum. Penganiayaan biasanya sebuah tindakan hukum yang dilakukan atas dasar kesengajaan. Yang dimaksud kesengajaan yaitu suatu perbuatan diinginkan dan berakibat sungguh-sungguh yang mengakibatkan seseorang mengalami luka, rasa sakit, bahkan hingga kematian. Namun perbuatan memukul juga tidak semuanya diartikan sebagai tindak pidana penganiayaan (Marpaung, 1992).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, tulisan ini membahas dan mengkaji tentang bagaimanakah peraturan tindak pidana penganiayaan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan penyebab penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui *Restorative Justice*.

METODE PENELITIAN

Dalam kajian ini, peneliti memakai pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang didasari bahan hukum utama melalui cara mengulas teori - teori , konsep - konsep , asas - asas hukum dan peraturan perundang - undangan yang saling berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif ini disebut juga sebagai pendekatan kepastakaan karena dengan mempelajari buku - buku, peraturan perundang - undangan dan juga bahan kajian lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Peneliti mendapatkan sumber data melalui pengetahuan dan penelusuran berupa pandangan ahli hukum, karya ilmiah, doktrin - doktrin, dan konsep hukum yang berhubungan agar menunjang informasi yang diperlukan supaya dapat menyelesaikan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Tindak Pidana Penganiayaan berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Dalam KUHP, menurut Chazawi Adami dalam Ahmad Zulfikar, delik penganiayaan merupakan wujud tindakan yang dapat merugikan fisik maupun menghilangkan nyawa orang lain (Zulfikar, 2021). Di samping itu, adanya pengaturan tentang tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan luka fisik atau kematian, layak dipertimbangkan sebagai sebuah perbuatan yang sangat menyebabkan kerugian terhadap korban yang seharusnya mendapatkan keadilan.

Untuk mencapai keadilan, penegak hukum seharusnya memahami dan mengaplikasikan dengan tepat pada setiap tindakan yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan, misalnya mengamati dengan teliti kepada setiap unsur yang memenuhi delik terhadap perilaku yang dilaksanakan oleh pelaku. Hal itu bisa memberikan hal yang benar untuk memberi keadilan kepada setiap orang yang mengalami kasus tindak pidana penganiayaan.

Dalam makalah yang berjudul “Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat” yang ditulis dalam Hengki Budiaman yang berjudul “Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan dan Pertanggungjawabannya dalam Hukum Pidana”, menyebutkan bahwa rumusan penganiayaan memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesengajaan

Maksud dari kesengajaan ialah diarahkan terhadap perbuatan yang telah menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh.

2. Unsur perbuatan

Maksudnya, haruslah kegiatan dari seseorang dengan memakai anggota tubuhnya sekalipun sekecil itu perbuatannya. Penganiayaan bisa dalam

berbagai bentuk tindakan, seperti memukul, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

3. Unsur akibat yang berupa rasa sakit atau luka tubuh

Rasa sakit diartikan sebagai perilaku yang menimbulkan rasa sakit, perih, atau tidak enak penderitaan. Sementara luka dalam tindak pidana penganiayaan diartikan sebagai adanya transformasi wujud atau bentuk dari tubuh sehingga berbeda dari sebelum terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut, contohnya lecet-lecet pada kulit, putus jari tangan atau kaki, bengkak pada bagian anggota tubuh, dan sebagainya. Unsur ini dengan unsur perbuatan harus ada hubungan sebab-akibat, yakni mesti dipastikan bahwa akibat yang ditimbulkan itu adalah akibat langsung dari perbuatan tindak penganiayaan tersebut.

4. Akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya

Dalam penganiayaan, rasa sakit atau luka pada seseorang haruslah menjadi tujuan satu-satunya dari pelaku.

Tindak pidana penganiayaan merupakan tindakan yang meringkang kebutuhan hukum berupa tubuh manusia. Dalam (KUHP) tercantum penganiayaan biasa yang diatur dalam Pasal 351 KUHP, penganiayaan ringan yang diatur dalam Pasal 352 KUHP, penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP, penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP, penganiayaan berat berencana yang diatur dalam Pasal 355 KUHP, dan penganiayaan terhadap orang yang berkualitas diatur dalam Pasal 356 KUHP.

Tindak pidana penganiayaan sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilihat dari kasus penganiayaan yang terjadi di Tangerang yang dilakukan oleh ES terhadap istrinya, yaitu istri dari RM, yang mana kronologisnya bahwa ES kerap kehilangan uang di rumahnya dan pada tanggal 9 Maret 2021 ES terbakar emosi tentang kehilangan uang miliknya. Dia bermaksud untuk memukul istri dari RM, namun pertikaian tersebut dilerai oleh RM. Saat menengahi pertikaian, RM terkena pukulan ES dan mengakibatkan lebam di wajahnya.

Sesuai ketentuan Pasal 108 Ayat (1) KUHP, setelah polisi mendapat informasi dari laporan yang didapaknya dari korban, polisi menindaklanjutinya dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Selain Pasal 6 KUHP yang mengatur tentang tahap penyidikan dan penyelidikan atas laporan tindak pidana, diatur juga pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana *juncto* SE Kapolri Nomor 6 tahun SE/8/VII/2008 tentang Penerapan *Restorative Justice* pada perkara pidana.

Prinsip *Restorative Justice* tidak dapat diartikan sebagai cara pembebasan kasus dengan damai, tetapi untuk memenuhi rasa keadilan kedua belah pihak, di mana penyidik/penyelidik sebagai mediatornya,

sementara penyelesaian perkaranya yaitu berbentuk perjanjian perdamaian dan mencabut hak penuntutan oleh korban yang harus diminta hakim dari jaksa penuntut umum dalam meniadakan kewenangan penuntutan korban dan penuntutan umum.

Di bawah ini terdapat beberapa peraturan untuk menyelesaikan perkara pidana yang menggambarkan penerapan *Restorative Justice* pada perkara pidana, diantaranya: (Zulfikar, 2021)

1. Pasal 76 ayat (1) KUHP;
2. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012;
3. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999; dan
4. Pasal 51 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.

Penyebab Implementasi *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut hasil penelitian, penerapan *Restorative Justice* dalam tindak pidana penganiayaan dapat dilaksanakan pada bentuk penganiayaan jenis ringan. Penanggulangan perkara pidana melalui sistem *restorative justice* memberikan pendekatan dan pandangan berbeda dalam menanggulangi sebuah tindak pidana dikarenakan pada dasarnya, sistem *Restorative* menuju kepada pemulihan kepada keadaan awal dengan maksud dan tujuan untuk memperdaya korban, para pelaku, serta keluarga, untuk memperbaiki kesalahan pelaku dalam perilaku pelaku yang melanggar hukum melalui keinsyafan dan kesadaran pelaku tindak pidana. Sistem *Restorative justice* dalam penganiayaan atau tindak pidana lainnya, dapat memberikan asas pengadilan sederhana, biaya ringan serta biaya ringan. Penerapan *Restorative Justice* menggunakan mediasi, semua yang diciptakan oleh sistem mediasi harus berupa hasil persetujuan dan kesepakatan para pihak (Pricilla, n.d.).

Dalam *Restorative Justice* mempunyai pengertian yaitu "sebuah pembangunan hubungan kembali dari awal (pemulihan hubungan) dan tanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat oleh pelaku kepada korbannya tindak pidana di luar dari sistem pengadilan agar kesalahan perbuatan melanggar hukum yang muncul akibat perbuatan pelaku tindak pidana bisa ditangani dan diselesaikan secara baik melalui kesepakatan dan persetujuan bersama." Dalam *Restorative Justice* memiliki prinsip yaitu ada partisipasi dari pelaku dan korban, partisipasi masyarakat/warga selaku penyedia dalam penanganan kasus, sehingga menjamin pelaku tidak mengganggu lagi ketentraman yang telah ada di lingkungan masyarakat (Arief et al., 2018).

Prinsip *Restorative Justice* ada 5 (lima) yaitu: (Simatupang Faisal, n.d.)

1. *Restorative Justice* mengandung kontribusi penuh dan kesepakatan. Kedua belah pihak harus diikutsertakan secara aktif dalam pembicaraan untuk menyelesaikan kasus secara menyeluruh. Dan juga membuka peluang

pada masyarakat untuk ikut berkontribusi jika dirasa pelaku mengganggu ketertiban selama kasus berlangsung.

2. *Restorative Justice* menelusuri jalan keluar untuk mengembalikan dan memperbaiki kehancuran atau kerugian.
3. *Restorative Justice* memberikan kewajiban terhadap pelaku untuk bertanggungjawab akan perbuatannya. Pelaku wajib mengakui dan menyesali jika tindakannya itu adalah suatu kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi korban.
4. *Restorative Justice* berperan untuk mempersatukan ulang pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya.
5. *Restorative Justice* memberikan energi terhadap masyarakat untuk mencegah agar perbuatan tersebut tidak terjadi lagi.

Menurut Jonlar Purba dalam bukunya yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ringan dengan *Restorative Justice*” yang ditulis dalam Jurnal Zul Afiff Senen, *Restorative Justice* mempunyai beberapa bentuk cara seperti yang dipraktikkan di beberapa negara, diantaranya: (Afiff Senen, 2021)

1. Mediasi pelaku korban (*victim-offender mediation*)
2. Pertemuan kelompok keluarga (*family group conferencing*)
3. Pertemuan restoratif (*restorative conferencing*)
4. Dewan peradilan masyarakat (*community restorative boards*)
5. Lingkaran restoratif atau sistem restoratif (*restorative circles or restorative systems*).

Penganiayaan ialah contoh dari salah satu kejahatan yang lumayan berkembang dari tahun ke tahun, seperti yang kita lihat pelakunya bukan hanya kalangan dewasa saja, tapi juga dapat dilakukan oleh anak-anak. Penyebab salah satunya yaitu adanya pengaruh dari pergaulan pertemanan yang buruk. Perilaku kejahatan juga bisa disebut dengan tindak pidana, serta tindak pidana adalah dasar dalam hukum pidana. Berdasarkan dengan peningkatan tindak pidana dalam kehidupan bermasyarakat yang dijelaskan dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) dan (2) KUHP, hukum positif pada kaidah hukum pidana saat ini ditetapkan pada Pasal 10 KUHP, yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan (Lex Suprema et al., 2009).

Restorative Justice merupakan sebuah upaya atau pendekatan yang sangat mirip dengan asas musyawarah yang menjadi kebiasaan bangsa Indonesia dari dulu untuk menyelesaikan suatu masalah. Pidanaan yaitu upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*), hal itu bisa dihindari dengan cara kedua belah pihak yang memiliki konflik untuk melakukan musyawarah bersama untuk mendapatkan keadilan. *Restorative* dapat memberikan cara terbaik (solusi) untuk menangani perkara tindak pidana yang bersifat pribadi antar satu orang dan orang yang lain (*natuurlijke personen*) atau dapat melalui

badan hukum (*recht personen*) yaitu dengan memberikan kuasa (keutamaan) terhadap suatu perilaku kejahatan. Dalam menyelesaikan suatu perkara, yang terpenting untuk diamati adalah perbaikan susunan masyarakat sosial yang terganggu akibat perilaku kejahatan (Devli Wagiu, 2015).

Tujuan dari diberlakukannya *Restorative Justice* dalam penganiayaan ialah untuk menguatkan para pelaku, keluarga, serta korban dan masyarakat supaya mengubah perilaku yang buruk dengan memakai pola pikir dan kesadaran yang baik sebagai dasar agar dapat memperbaiki kehidupan dalam masyarakat. Pada dasarnya konsep *Restorative Justice* dalam sistem penyelesaian tindak pidana sangat sederhana, Keadilan tidak lagi berlandaskan balas dendam dari korban yang setimpal atas perbuatan pelaku (baik secara psikis, fisik, maupun hukuman bagi pelaku) namun tindakan menyakitkan yang disebabkan oleh pelaku dapat sembuh (pulih) dengan cara memberikan support pada korban tindak pidana dan mawajibkan adanya tanggung jawab dari pelaku tindak kejahatan.

Tujuan dari diberlakukannya *Restorative Justice* untuk para pelaku yaitu untuk membuat efek jera kepada pelaku, dikarenakan pelaku harus melakukan pembayaran ganti rugi dan bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang ia lakukan kepada korban, dan seperti yang telah di sepakati pada proses mediasi, sedangkan untuk korban, tujuan dari *Restorative Justice* yaitu untuk memenuhi hak atas keadaan kepada korban seperti pada semula (situasi awal) dengan cara diberikannya ganti rugi dan tanggung jawab dari pelaku, sehingga dengan berlakunya *Restorative Justice* ini dapat menahan korban dari tidak adanya kepuasan terhadap tindak pelaku sehingga korban tidak melakukan balas dendam kepada pelaku atas tindak penganiayaan yang menimpa dirinya (Pricilla, n.d.).

PENUTUP

Tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan yang menyebabkan rasa sakiit atau luka bahkan kematian kepada orang lain. Tindak pidana penganiayaan bukanlah hal yang baru dan menjadi salah satu hal yang sulit hilang dalam kehidupan. Tindak pidana penganiayaan tercantum dalam Pasal 351 KUHP sampai dengan Pasal 355 KUHP. Dalam prosesnya, *Restorative Justice* melibatkan semua pihak yang bersangkutan, memperhatikan kebutuhan korban, adanya pengakuan, penyatuan kembali pihak-pihak yang bersangkutan ke dalam masyarakat, dan mendorong para pelaku untuk melaksanakan tanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Ini berarti bahwa ada cara untuk memulihkan keadilan terhadap pihak yang bersangkutan seperti sedia kala. *Restorative Justice* berasal dari kata to “*Restore*” yang artinya mengembalikan rasa adil seperti sebelum terjadinya perbuatan kriminal tersebut.

Dalam hal analisis hukum terhadap perkara penganiayaan diperlukannya keseriusan hakim dalam menganalisis suatu perkara

penganiayaan dengan cara mensinergikan apa yang telah diamanahkan dalam KUHP tentang pembuktian yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sehingga dapat menggali fakta yang terjadi dan memutus perkara penganiayaan tersebut berdasarkan pertimbangan hakim agar terciptanya putusan yang seadil-adilnya. Pihak Kepolisian dalam melaksanakan penyelesaian perkara dengan *Restorative Justice* agar lebih meningkatkan penerapan upaya *Restorative Justice* pada perkara tindak pidana dengan melakukan sosialisasi dan pemahaman mengenai penyelesaian perkara tindak pidana dengan jalur diluar peradilan agar masyarakat memahami dan mengerti penyelesaian diluar peradilan pidana sehingga nantinya penyelesaian diluar peradilan ini berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan. Dan kepada masyarakat agar ikut dan turut serta dalam berpartisipasi untuk membantu pelaksanaan *Restorative Justice* dengan meluangkan waktu untuk ikut memberi masukan dan pertimbangan kepada kedua belah pihak yang berselisih.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiff Senen, Z. (2021). Rekonseptualisasi Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku dan Korban Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Berbasis Restorative Justice. *Lex Renaisan*, 6(2), 265–279.
- Arief, H., Ambarsari, N., Kalimantan MAB Jl Adhyaksa No, I., & Selatan, K. (2018). *PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA*. 2.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Kriminal 2021* (Direktorat Statistik Ketahanan Nasional, Ed.). Badan Pusat Statistik.
- Devli Wagiu, J. (2015). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASAS KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGELAPAN*. www.books.google.co.id,
- Eka Fitriani, N. (2017). *TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 7/Pid.Sus/2015/PN.Tka)*. Universitas Hasanuddin .
- Eka, Y. (2013, November 17). *Restorative Justice*. Hukum Perikatan Dan Akta - Akta Perikatan.
- Fikri. (2013). Analisis Yuridis terhadap Delik Penganiayaan. *Ilmu Hukum Legal Opinion*, 1(2), 1–9.
- Hertanto, I. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan oleh POLRI melalui Pendekatan Restorative Justice (Studi di Wilayah Hukum Polres Cilacap). *Idea Hukum*, 4(1), 894–918. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jih.2018.4.1.71>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2022, June 10). *Aniaya*. <https://kbbi.web.id/aniaya>
- Lex Suprema, J., Handoyo, S., Hukum Universitas Balikpapan Jl Pupuk Raya, F., Bahagia, G., Balikpapan Selatan, K., Balikpapan, K., & Timur, K. (2009). *IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN RESOLVING CRIMINAL ACTS OF PERSECUTION IN THE SOUTH BALIKPAPAN POLICE STATION*.
- Marpaung, L. (1992). *Proses Perkara Penanganan Pidana*. Sinar Grafika.
- Nindia Saputra, A. (2009). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (ANALISIS TERHADAP PASAL 351 AYAT (3) KUHP)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Pricilla, M. (n.d.). *TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN*. Retrieved May 25, 2022, from <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15555>
- Renaldy, Handoyo, S., Rosdiana, Hukum Universitas Balikpapan Jl Pupuk Raya, F., Bahagia, G., Balikpapan Selatan, K., Balikpapan, K., & Timur, K. (2019). Penerapan Restorative Justice dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan di Polsek Balikpapan Selatan. *Lex Suprema*, 1(II), 7–8.
- Simatupang Faisal, N. (n.d.). *Hukum Perlindungan Anak* (D. Iskandar, Ed.). CV. Anugrah Aditya Persada.
- Zulfikar, A. (2021). Kebijakan Kepolisian Sektor Pemayung dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Secara Restoratife Justice. *Wajah Hukum*, 5(2), 592. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i2.732>.